



PUTUSAN

Nomor 145/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ABDUL HADI Alias ADOS BIN JUANG;**
- 2 Tempat Lahir : Taliwang ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Desember 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Rt/RW 001/005 Lingk. Kota Bafu, Kel. Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Abdul Hadi Alias Ados Bin Juang ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya petugas kepolisian yaitu saksi I GEDE SENTANA, saksi HAFIZD HARAFAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa yang berlokasi di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada yang menerima pasangan judi togel atau kupon putih, mendapatkan informasi tersebut saksi I GEDE SENTANA, saksi HAFIZD HARAFAT melakukan pengecekan ketempat tersebut dan menemukan bahwa di warung milik terdakwa yang beralamat di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi togel kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan pada

Hal .2 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR



terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Oppo A77s warna hitam yang mana Handphone tersebut dalam keadaan mengakses situs judi online JACKTOTO, kemudian pada saat itu terdakwa sempat menyembunyikan selembar kertas dan uang tunai dengan cara meremas dan menggenggam selembar kertas serta uang tunai dan terdakwa bertahan tidak mau membuka genggamannya tangannya sehingga saat itu saksi I GEDE SENTANA memegang tangan terdakwa karena khawatir bukti tersebut dilempar atau dibuang oleh terdakwa, sampai saksi berhasil membuka genggamannya tangan terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan/rekapan angka togel serta uang tunai dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-, 4 (empat) lembar Rp.5.000,-, 2 (dua) lembar Rp.2.000,- dan 1 (satu) lembar Rp.1.000,- . kemudian setelah digeledah, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa kepolres sumbawa Barat.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan menerima pesanan dari pembeli yang memesan nomor togel yang dipasang, kemudian nomor-nomor tersebut terdakwa rekap dalam kertas rekapan yang telah disiapkan, selanjutnya terdakwa memasang nomor-nomor tersebut di situs judi online **JACK TOTO** Link: <https://jackjaya.com/m/login.php> dengan menggunakan nama akun **Ados369** dan password **Res123**. Pertama terdakwa melakukan deposit ke akun situs togel online milik terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer nominal uang ke nomor rekening yang telah disediakan pada kolom deposit setelah melakukan deposit barulah akun bisa digunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih salah satu pilihan seperti Sydney, Singapore, China atau Hongkong untuk memasukkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan dari pembeli nomor togel online. Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan nomor togel yang keluar atau menang dengan cara membuka

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



akun terdakwa di situs judi online **JACK TOTO** lalu membuka data Transaksi atau History pembelian yang akan menampilkan nomor yang keluar atau menang, setelah nomor togel dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online mengirimkan uang hasil menang melalui situs judi online tersebut ke akun milik Terdakwa, kemudian secara otomatis saldo di akun terdakwa akan terpotong dan akan masuk ke nomor rekening terdakwa yang terdaftar di situs judi online tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang melalui Rekening BNI milik terdakwa dengan nomor 0820240553 an. ABDUL HADI lalu dari terdakwa uang tersebut diserahkan kepada pemenang.

- Bahwa dari penjualan nomor togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 (dua) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 55% (lima puluh sembilan persen), untuk pembelian 4 (empat) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Kemudian untuk setiap nomor togel yang keluar atau menang Terdakwa mendapat bayaran dari bandar togel online sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor togel 2 (dua) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah), mendapat Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk nomor togel 3 (tiga) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah), dan mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) untuk nomor togel 4 (empat) angka dari pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal .4 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR



Subsidair :

Bahwa Terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di warung milik terdakwa yang berlokasi di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya petugas kepolisian yaitu saksi I GEDE SENTANA, saksi HAFIZD HARAFAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa yang berlokasi di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada yang menerima pasangan judi togel atau kupon putih, mendapatkan informasi tersebut saksi I GEDE SENTANA, saksi HAFIZD HARAFAT melakukan pengecekan ketempat tersebut dan menemukan bahwa di warung milik terdakwa yang beralamat di Terminal Tana Mira Rt/Rw: 001/005 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut terdakwa sedang melakukan permainan judi togel kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Oppo A77s warna hitam yang mana Handphone tersebut dalam keadaan mengakses situ judi online JACKTOTO, kemudian pada saat itu terdakwa sempat

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



menyembunyikan selembar kertas dan uang tunai dengan cara meremas dan menggenggam selembar kertas serta uang tunai dan terdakwa bertahan tidak mau membuka genggamannya sehingga saat itu saksi I GEDE SENTANA memegang tangan terdakwa karena khawatir bukti tersebut dilempar atau dibuang oleh terdakwa, sampai saksi berhasil membuka genggamannya terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan/rekapan angka togel serta uang tunai dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-, 4 (empat) lembar Rp.5.000,-, 2 (dua) lembar Rp.2.000,- dan 1 (satu) lembar Rp.1.000,-. kemudian setelah di geledah, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa kepolres sumbawa Barat.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan menerima pesanan dari pembeli yang memesan nomor togel yang dipasang, kemudian nomor-nomor tersebut terdakwa rekap dalam kertas rekapan yang telah disiapkan, selanjutnya terdakwa memasang nomor-nomor tersebut di situs judi online **JACK TOTO** Link: <https://jackjaya.com/m/login.php> dengan menggunakan nama akun **Ados369** dan password **Res123**. Pertama terdakwa melakukan deposit ke akun situs togel online milik terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer nominal uang ke nomor rekening yang telah disediakan pada kolom deposit setelah melakukan deposit barulah akun bisa digunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih salah satu pilihan seperti Sydney, Singapore, China atau Hongkong untuk memasukkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan dari pembeli nomor togel online. Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan nomor togel yang keluar atau menang dengan cara membuka akun terdakwa di situs judi online **JACK TOTO** lalu membuka data Transaksi atau History pembelian yang akan menampilkan nomor yang keluar atau menang, setelah nomor togel dinyatakan keluar atau menang maka bandar

Hal .6 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online mengirimkan uang hasil menang melalui situs judi online tersebut ke akun milik Terdakwa, kemudian secara otomatis saldo di akun terdakwa akan terpotong dan akan masuk ke nomor rekening terdakwa yang terdaftar disitus judi online tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang melalui Rekening BNI milik terdakwa dengan nomor 0820240553 an. ABDUL HADI lalu dari terdakwa uang tersebut diserahkan kepada pemenang.

- Bahwa dari penjualan nomor togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 (dua) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 55% (lima puluh sembilan persen), untuk pembelian 4 (empat) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Kemudian untuk setiap nomor togel yang keluar atau menang Terdakwa mendapat bayaran dari bandar togel online sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor togel 2 (dua) angka dari pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah), mendapat Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk nomor togel 3 (tiga) angka dari pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah), dan mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta ribu ruoiah) untuk nomor togel 4 (empat) angka dari pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 145/PID/2024/PT MTR tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/PID/2024/PT MTR tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 95.000,- dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- nomor seri: GGU468031, 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- nomor seri: YHK248884, SFT329421, 4(empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- nomor seri: UKS976332, R7A602355, ABC022883, TBE846979, 2(dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- nomor seri: JBG956548, AAQ246629 dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- nomor seri: ACR062368;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;

Hal .8 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekapitan Nomor Togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI ALIAS ADOS BIN JUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp. 95.000,- dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- Nomor seri GGU468031;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- nomor seri YHK248884, SFT329421;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- nomor seri UKS976332, R7A602355, ABC022883, TBE846979;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- nomor seri JBG956548, AAQ246629;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- nomor seri ACR062368 ;
 - Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekapan Nomor Togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw jo Akta Banding Nomor 17/Akta.Ban/2024/PN Sbw, tanggal 9 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 160/Pid.B.Bdg/2024 PN Sbw melalui Surat Tercatat ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw Jo Akta Banding Nomor 17/Akta.Ban/2024/PN Sbw tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Surat Tercatat dengan Relas Pemberitahuan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw yo Akta Banding Nomor 17/Akta. Ban/2024/PN Sbw ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara baik kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat maupun kepada Terdakwa masing-masing Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw, melalui Surat Tercatat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subawa Besar masing -masing tertanggal 10 Juli 2024;

Hal .10 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 23 Juli 2024 baik kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat maupun kepada Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HADI als ADOS bin JUANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 95.000,- dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- nomor seri: GGU468031, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- nomor seri: YHK248884, SFT329421, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- nomor seri: UKS976332,

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R7A602355, ABC022883, TBE846979, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- nomor seri: JBG956548, AAQ246629 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- nomor seri: ACR062368;.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar Rekaplan Nomor Togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar ABDUL HADI als ADOS bin JUANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis, 4 Juli 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal .12 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penuntut Umum disebutkan penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan dampak yang timbul akibat judi online dikalangan Masyarakat yaitu tingginya tingkat kriminalitas dikarenakan banyak pengguna judi online teriliti hutang, beresiko kehilangan pekerjaan dan bahkan bunuh diri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya telah terbukti melakukan tindak pidana “ Perjudian “ telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, karena uraian memori banding Penuntut Umum sudah pernah diajukan dalam tuntutan pada pemeriksaan tingkat pertama, namun di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih di rasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat bahwa perkembangan perjudian khususnya perjudian Online semakin marak di masyarakat dan sangat merugikan serta membawa dampak yang sangat negatif kepada masyarakat, sehingga oleh karenanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus diubah untuk memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat, kegunaan maupun kepastian hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagian ;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 dapat dipertahankan dan mengubah sekedar penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding , mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI ALIAS ADOS BIN JUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal .14 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp. 95.000,- dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- nomor seri GGU468031;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- nomor seri YHK248884, SFT329421;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- nomor seri UKS976332, R7A602355, ABC022883, TBE846979;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- nomor seri JBG956548, AAQ246629;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- nomor seri ACR062368 ;
 - Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) lembar Rekapan Nomor Togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami : Sumantono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Wismonoto, S.H., dan Ahmad Yasin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No. 145/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim -Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

Wismonoto, S.H..
t.t.d.

Sumantono, S.H.,M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Hal .16 dari 16 halaman Putusan No.145/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)